



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 23/P/BPH Migas/VII/2011

TENTANG

HARGA JUAL GAS BUMI UNTUK PELANGGAN RUMAH TANGGA
PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DI KOTA TARAKAN

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Kota Tarakan melalui surat Nomor 64/PERUSDA-TRK/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Permohonan Penetapan Harga Jual Gas Untuk Rumah Tangga di Kota Tarakan, telah mengusulkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menetapkan Harga Jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Tarakan;
- c. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2011 menyepakati untuk menetapkan Harga Jual Gas Bumi Untuk Pelanggan Rumah Tangga pada jaringan pipa distribusi di Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Harga Jual Gas Bumi Untuk Pelanggan Rumah Tangga pada jaringan pipa distribusi di Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;



4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 22/P Tahun 2011 tanggal 14 April 2011;
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
7. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI UNTUK PELANGGAN RUMAH TANGGA PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DI KOTA TARAKAN

Pasal 1

Harga Jual Gas Bumi untuk pelanggan Rumah Tangga yang dijual oleh Perusahaan Daerah Kota Tarakan pada jaringan pipa distribusi di Kota Tarakan, ditetapkan sebesar Rp 2.802/M³.

Pasal 2

Badan Usaha yang melaksanakan penjualan gas bumi kepada pelanggan Rumah Tangga di jaringan pipa distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan;
- b. memenuhi persyaratan standar dan mutu gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 3

Dalam hal terdapat penambahan pelanggan baru pada jaringan pipa distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Usaha wajib:

- a. memberlakukan harga jual yang sama kepada pelanggan baru sesuai dengan Peraturan ini;



- b. mempertimbangkan secara wajar tentang pengenaan biaya pemasangan sambungan kepada pelanggan baru.

Pasal 4

Harga Jual Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disesuaikan dengan mengacu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Pasal 5

Badan Usaha tidak dibenarkan memungut biaya langganan (*Abonemen*) selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Juli 2011

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MIGAS,

TUBAGUS HARYONO